



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Gatot Subroto NO. 104 A Ungaran 50511 0246921908

dpmptsp.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Klinik

No. SK :

Persyaratan

1. Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang
2. Fotocopy Keterangan Persetujuan Lokasi kecuali untuk kepemilikan perorangan
3. Identitas lengkap pemohon
4. Surat keterangan persetujuan lokasi
5. Bukti hak kepemilikan atau penggunaan tanah atau izin penggunaan bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan bagi milik pribadi atau surat kontrak minimal 5 (lima) tahun bagi yang menyewa bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan
6. Dokumen UKL-UPL
7. Profil klinik yang didirikan meliputi struktur organisasi kepengurusan, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, dan peralatan serta pelayanan yang diberikan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengambilan Formulir oleh pemohon
2. Pemohon menyerahkan berkas permohonan
3. Verifikasi oleh Front Office
4. Entry data oleh back office
5. Pengiriman surat undangan ke tim teknis
6. Pemeriksaan lapangan oleh tim teknis
7. Apabila tidak memenuhi syarat maka ditolak / ditunda dan berkas dikembalikan ke pemohon
8. Apabila memenuhi syarat maka dilanjutkan proses pembuatan Surat Izin
9. Pemeriksaan dan paraf kepala seksi yang membidangi
10. Penandatanganan izin oleh Kepala DPMPTSP Kab. Semarang
11. Pemberitahuan ke pemohon
12. Penyerahan izin kepada pemohon
13. Pengarsipan / Agenda Izin



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Gatot Subroto NO. 104 A Ungaran 50511 0246921908

dpmptsp.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

apabila persyaratan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis.

Produk Pelayanan

1. Izin Klinik

Pengaduan Layanan

1. Kotak Surat
2. E-mail : dpmptspkabsmg@gmail.com
3. Telepon : (024) 6921908 – Fax : (024) 6926911
4. Alamat : DPMPSTP Kabupaten Semarang, Jalan Jenderal Gatot Subroto 104 A Ungaran (50517).